

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 1 Wungu
Mata pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn)	
Kelas / Semester	: VIII / I
Materi Pokok / Topik	: Memaknai Peraturan Perundang
Undangan	
Alokasi Waktu	: 2 x 40' (pertemuan1)

A. Kompetensi Inti:

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif, pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Menunjukkan ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.3 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai dan semangat Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia	1.3.1 Berpikir positif dalam memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil . 1.3.2 Berpikir positif dalam memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.
2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai	2.3.1 Berperilaku Jujur di masyarakat dengan melaksanakan konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<p>yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.</p>	<p>Tahun 1945.</p> <p>2.3.2 Berperilaku disiplin di masyarakat dengan melaksanakan konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>2.3.3 Berperilaku tanggung jawab di masyarakat dengan melaksanakan konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang</p>
<p>3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia.</p>	<p>3.3.1 Menguraikan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.</p> <p>3.3.2 Menjelaskan Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.3.3 Memberikan contoh sikap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p>4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.</p>	<p>4.3.1 Berperan sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4.3.2 Meneladani peran lembaga negara sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan.</p>

Nilai karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran **religius, nasionalis, dan integritas**

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pembelajaran berbasis masalah peserta didik dapat:

1. Berperilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa atas diundangkannya tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.
2. Berperilaku bersyukur kepada Tuhan Yang maha Esa atas diundangkannya tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.
3. Berperilaku toleransi sebagai wujud atas diundangkannya tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
4. Berperilaku gotong royong atas diundangkannya tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.

5. Berperilaku disiplin atas diundangkannya tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
 - a. Menjelaskan makna tata urutan peraturan perundang-undangan
 - b. Menyusun hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan
 - c. Menyajikan hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan

D. Materi Pembelajaran.

1. Materi Pembelajaran Reguler

Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Wujud dari norma hukum

Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

1. **Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Tata Urutan Peraturan**
2. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

E. Metode Pembelajaran.

Model pembelajaran : *Discovery Learning*

Kegiatan pembelajaran : Pendekatan saintifik

Metode : Diskusi, Penugasan

F. Media Pembelajaran.

1. Media

- Gambar peraturan perundangan-undangan



- Gambar sidang DPR /MPR



- Video dokumen dari youtube tentang Peraturan perundang-undangan
- Power Point materi Peraturan perundang-undangan

2. Alat dan bahan

- Lap top, dan LCD Proyektor
- Papan tulis, spidol
- Kertas, lem/isolasi

G. Sumber Belajar.

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VIII*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halaman 57 – 76
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Buku guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VIII*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halaman 55 – 78
3. Internet dan beberapa literatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
4. You tube berkaitan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.

H. Langkah-langkah Pembelajaran:

1. Kegiatan Pendahuluan (15')

- a. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar. Secara khusus meminta peserta didik membuka buku teks yang memuat materi Bab III.
- b. Guru memberi motivasi dengan menyanyikan lagu “ Bagimu Negeri “
- c. Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab atau *problem solving* mengenai Peraturan perundang-undangan serta menghubungkannya dengan Bab 3. Guru meminta peserta didik untuk melakukan pengamatan gambar yang sudah disiapkan guru.
- d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.



- d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

- e. Guru membimbing peserta didik melalui tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran.
- f. Guru menjelaskan materi pokok dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukanpeserta didik.

2. Kegiatan Inti (90')

- a. Guru membentuk kelas menjadi tujuh kelompok, dengan jumlah anggotayang seimbang.
- b. Guru meminta peserta didik mengamati gambar hierarki tata urutan peraturan perundangan di Indonesia.



- c. Guru meminta peserta didik secara kelompok mengidentifikasi pertanyaan yang ingin diketahui.
- d. Guru dapat membimbing pertanyaan peserta didik sesuai tujuan pembelajaran.
- e. Guru membimbing peserta didik secara kelompok untuk mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun.
- F. Guru juga dapat menjadi nara sumber atas pertanyaan peserta didik dikelompok.
- h. Guru membimbing kelompok untuk menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan.
- i. Guru membimbing kelompok dalam langkah ini, seperti membantu mengambil kesimpulan berdasarkan informasi.
- j. Guru membimbing peserta didik menyusun laporan hasil telaah tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan secara tertulis. Laporan dapat berupa displai, bahan tayang, maupun dalam bentuk kertas lembaran.
- k. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah dikelas. Kegiatan penyajian dapat setiap kelompok secara bergantian didepan kelas. Atau melalui memajang hasil telaah (displai) di dinding kelas dan kelompok lain saling mengunjungi dan memberikan komentar atashasil telaah kelompok lain. Guru dapat juga melakukan bentuk penyajian sesuai kondisi sekolah.

3. Kegiatan Penutup (15')

- a. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya jawab secara klasikal.
- b. Guru melakukan refleksi dengan peserta didik atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan makna tata urutan peraturan perundang-undangan, dengan meminta peserta didik menjawab pertanyaan berikut:
 - Apa manfaat yang diperoleh dari Mengkaji kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bagi kalian?
 - Apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan?

I. PENILAIAN PEMBELAJARAN, REMIDIAL, PENGAYAAN

1. Kompetensi Sikap Spiritual dan sikap sosial

a. Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Teknik : observasi

Bentuk Instrumen : Lembar Observasi

b. Kompetensi Pengetahuan : Tes Tulis, Penugasan

c. Kompetensi Keterampilan : Tes Praktik.

1. Instrumen Penilaian Sikap

PEDOMAN PENILAIAN OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik :

Kelas :

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok :

No	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1	Berdo'a sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu				
2	Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah menyelesaikan tugas				

No	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
3	Memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa				
4	Mengucapkan salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat				
5	Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitarnya				
Jumlah Skor Modus					

PEDOMAN PENILAIAN SIKAP DISIPLIN

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam sikap tanggung jawab. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap disiplin yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik :

Kelas :

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok :

No	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1	Masuk kelas tepat waktu				
2	Patuh pada tata tertib atau aturanbersama/ sekolah				
3	Mengerjakan/mengumpulkantugas sesuai dengan waktu yangditentukan				
4	Tertib dalam mengikuti pembelajaran				
5	Membawa buku tulis dan buku teks sesuai mata pelajaran				
Jumlah Skor Modus					

PEDOMAN PENILAIAN SIKAP SANTUN

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam sikap santun. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap peduli yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik :

Kelas :

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok :

No	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1	Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat				
2	Tidak berkata-kata tidak sopan				
3	Menggunakan bahasa santun saat menyampaikan pendapat dan menanggapi pendapat teman				
4	Meminta ijin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain				
5	Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) saat bertemu orang lain				
Jumlah Skor Modus					

2. Penilaian kompetensi Pengetahuan :

Teknik penilaian menggunakan :

a. Tes lisan, dengan observasi jawaban dan diskusi yang berkembang dari diskusi dan tanya jawab saat pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

b. Tes tertulis, dengan bentuk uraian, dan

c. Penugasan. Instrumen penugasan mengerjakan Aktivitas 3.1 hal 64, 3.2, hal 72, 3.3 hal. 74, dan hasil pengamatan hal. 74, juga Uji kompetensi 3.1 dan 3.2 hal 78

1) Instrumen Pengetahuan tes lisan:

No	Nama Peserta	Menjawab saja	Mendefinisikan	Mendefinisikan secara ringkas	Mendefinisikan dan menjelaskan

					logis
		1	2	3	4
1					
2					
3					
4					
5					
6	Dst.				

Observasi pengetahuan peserta didik dilakukan dalam bentuk mengamati diskusidan pemikiran logis yang berkembang dalam diskusi. Penskoran aktivitas diberi skorrentang 1-4, dan nilai maksimal 100. Adapun kriteria skor diantaranya sebagai berikut.

Skor 1 jika jawaban hanya berupaya menjawab saja.

Skor 2 jika jawaban berupa mendefinisikan.

<i>Nilai = Skor Perolehan</i>

Skor 3 jika jawaban berupa mendefinisikan dan sedikit uraian.

Skor 4 jika jawaban berupa mendefinisikan dan penjelasan logis.

2) Instrumen Pengetahuantestulis:

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan!
2. Sebutkan 2 (dua) landasan hukum perundangan-undangan nasional!
3. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011!
4. Sebutkan 3 (tiga) asas yang kamu ketahui dalam pembentukan peraturan perundang-undangan!
5. Jelaskan pengertian ketetapan MPR!
6. Jelaskan pengertian Undang-Undang!
7. Jelaskan pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti UU!

Kunci Jawaban dan Pedoman penskoran :

No	Kunci Jawaban	Skor	Bobot
1	Pengertian peraturan perundang-undangan yaitu pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	3	20
2	Landasan hukum peraturan perundang-undangan nasional yaitu : 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3 ayat (1) Pasal 21, 22, 22A, 22D dan pasal 37.	3	20

	2) UU No RI No. 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan		
3	Tata urutan peraturan perundang-undangan pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011: - UUD 1945 - Tap MPR - UU / Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) - Peraturan Pemerintah (PP) - Peraturan Presiden (Perpres) - Perda Propinsi - Perda Kabupaten/Kota	7	20
4	3 (tiga) asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan : a. Kejelasan tujuan b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan d. Dapat di laksanakan e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan f. Kejelasan rumusan g. Keterbukaan	3	10
5	Ketetapan MPR adalah produk hukum yang di tetapkan oleh MPR dalam sidang umum	2	10
6	Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden	2	10
7	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa	2	10
Jumlah		20	100

Pedoman Penilaian :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Perolehan Skor}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100$$

3. Penilaian Kompetensi Keterampilan

a. Instrumen ketrampilan praktik:

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran, serta mengapresiasi pada saat menyampaikan

hasil telaah tentang Pancasila sebagai Dasar
Negaradanpandanganhidupbangsa.

Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan bertanya				Kemampuan menjawab argumentasi				Kemampuan memberikan masukan saran				Mengapresiasi			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1																	
2																	
3																	
4																	
dst																	

Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\text{skor perolehan} \times 50}{2}$$

1. Guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikandalam bentuk laporan tertulis atau membacakan di depan kelas.
2. Peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajarantutor sebaya.

Mengetahui,
Kepala SMPN 1Wungu

Madiun , 20 Desember 2021
Guru PPKn Kelas VIII

MUHAMMAD SOLIHUDIN SPdMPd.
NIP, 197109111999031008

GAMPANG MURDIONO, S.Pd
NIP. 197101051997031006